



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 06/PL.02.2-Pu/1971/2025

TENTANG

PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menerima penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan

- 1) Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang;
- 2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 164.330 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh) pemilih, yaitu sebanyak 16.433 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh tiga);
- 3) Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kota Pangkalpinang, yaitu paling sedikit tersebar di 4 (empat) Kecamatan;

b. Waktu dan Tempat Penyerahan Dokumen

Penyampaian dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota Pangkalpinang yakni tanggal 9 s.d. 13 Maret 2025 dengan ketentuan waktu :

- 1) Tanggal 9 s.d. 12 Maret 2025, penyerahan dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 15:00 waktu setempat;
- 2) Tanggal 13 Maret 2025 penyerahan dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 23:59 waktu setempat; dan
- 3) Tempat penyerahan dokumen di Kantor KPU Kota Pangkalpinang, Jl. Girimaya Nomor 11, Bukitbesar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang.

c. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari :

- 1) Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN, formulir dapat diunduh melalui aplikasi Silonkada;
- 2) Jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK, diserahkan dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui aplikasi Silonkada dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap yang ditandatangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Surat pernyataan dukungan pendukung masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN, formulir dapat diunduh melalui aplikasi Silonkada dan/atau;
- 4) Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pemilih.

d. Dalam hal bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan :

- 1) Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;

- 2) Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
 - 3) Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan; dan
 - 4) KPU Kota Pangkalpinang melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada masa penyerahan dukungan.
- e. Pasangan calon perseorangan sebelum melakukan penyerahan dukungan wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan tersebut kepada KPU Kota Pangkalpinang.
- f. Pembukaan Akses Silonkada
- 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota mengajukan permohonan pembuatan akun Silonkada kepada KPU Kota Pangkalpinang menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU dilampiri KTP-el;
 - 2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota menunjuk paling banyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung dengan Surat Penunjukan;
 - 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota dapat menunjuk 1 (satu) orang Admin Silonkada dengan Surat Penunjukan.
- g. Informasi lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendatangi *helpdesk* Pencalonan Perseorangan KPU Kota Pangkalpinang di Jl. Girimaya Nomor 11, Bukitbesar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang atau dapat menghubungi No. HP : 0812-7148-6541 (Muhammad Nazir), atau 0858-0995-1763 (Ami Fauzia).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Pangkalpinang, 6 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

